



KABUPATEN PACITAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILE
NOMOR :100.3/70/408.70.011/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGILE KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN
KEPALA DESA NGILE

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Ngile Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Ngile Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Ngile kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
5. Bab V Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Pasal 52, Pasal 127, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Kepala Desa Ngile nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelola Pelayanan Informasi Desa.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi publik Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ngile Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngile
Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA NGILE



Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngile
Nomor : 100.3/70/408.70.011/2026
Tanggal : 13 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGILE KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	ISMAIL	Penanggung Jawab PPIDes	Kepala Desa
2	MARMO PRIYONO	Ketua Pengelola PPIDes	Sekretaris Desa
3	DESI RAMAYANTI	Koordinator Pelaksana Operasional Teknis	Kasi Pelayanan
4	SUPRIYANI	Petugas Administrasi	Kepala Urusan Keuangan
5	RAVIT HANDAYANI	Petugas Pengelola Pemberitaan website Desa	Wartawan
6	DWI ERLINAWATI	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan

